



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 364 /IV.04/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA TATA RUANG WILAYAH
REVISI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2011 - 2031

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan terhadap kebijakan, rencana dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan resiko lingkungan hidup, agar berjalan lancar, efektif dan efisien perlu menetapkan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Revisi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 - 2031;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 -2031;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2020;
23. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Revisi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas dan memiliki kewenangan sebagai berikut :
1. menyusun dan melaksanakan KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Revisi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031;
 2. menjamin kualitas dan pendokumentasian KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Revisi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 - 2031;
 3. mengawal dan melaksanakan tahapan pra validasi dan validasi terhadap dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Revisi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 - 2031; dan
 4. melaksanakan dan mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Revisi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 - 2031.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021 serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 Agustus 2021

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
4. Masing-Masing yang bersangkutan.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 364 /IV.04/HK/2021
TANGGAL : 7 Agustus 2021

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA TATA RUANG WILAYAH
(KLHS RTRW) REVISI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2011-2031

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1.	Sekretaris Daerah Lampung Selatan	Penanggung Jawab	
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan	Wakil Ketua	
4.	Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris	
5.	Kabid Bina Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
6.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
7.	Kabid Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
8.	Kabid Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
9.	Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
10.	Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
11.	Kasi pelaksanaan dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
12.	Kasi Pengendalian dan Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
13.	Kasi Pelaksanaan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
	Kabupaten Lampung Selatan		
14.	Kasubid Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Informatika Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
	Akademisi : 1. Dwi Bayu Prasetya, S.Si., M.Eng. (Institut Teknologi Sumatera) 2. Subagyo, S.H., M.H. (STIH Muhammadiyah Kalianda)		

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO